

**WANPRESTASI TINJAUAN YURIDISI WANPRESTASI DALAM
KERJASAMA LAYANAN PERJALANAN TERKAIT PENYEDIAAN TIKET
PESAWAT DAN TUR**

OLEH :

**UTAMI YUSTIHASANA UNTORO¹
GIO FANDY MATONDANG²**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG KARNO
JAKARTA**

- 1.** _____dosen fakultas hukum universitas bung karno
- 2.** _____ mahasiswa fakultas hukum universitas bung karno

ABSTRAK

Hubungan manusia di zaman yang modern ini sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Wujud interaksi antara manusia tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum dimana ada hak dan kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Masyarakat di dalam kehidupannya sehari-hari tidak akan lepas dari suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah dengan mengadakan suatu perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, contohnya perjanjian kerjasama layanan perjalanan. Perjanjian kerjasama layanan perjalanan dapat berupa perjanjian layanan atas penyediaan tiket, hotel dan tur antara dua pihak. Penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kerjasama Layanan Perjalanan Terkait Penyediaan Tiket Pesawat, Hotel dan Tur (Studi Kasus Putusan Nomor 796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.) dengan mengangkat kasus wanprestasi perjanjian kerjasama atas penyediaan tiket, hotel dan tur, yang disebabkan salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak. Pokok permasalahannya adalah (1) Bagaimana penerapan hukum tentang perbuatan wanprestasi dalam kerjasama layanan perjalanan terkait penyediaan tiket pesawat, hotel dan tur yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. (2) Bagaimana proses penerapan sanksi atas perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan kerjasama layanan perjalanan. Penulis melakukan penelitian dengan metode Yuridis Normatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan bukubuku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tersier dan pengkajian terhadap studi kasus.

Kata kunci : Perbuatan wanprestasi, Pejanjian Kerjasama Perjalanan, Penyediaan Tiket.

ABSTRACT

Human relations in this modern era are very important in everyday life. The form of interaction between humans can be in the form of a legal act. Legal action is a relationship regulated by law where there are rights and obligations, then it can be subject to sanctions according to law. The community in their daily lives will not be separated from legal action, one of which is by entering into an agreement that can be accounted for by both parties agreeing, for example, a travel service cooperation agreement. A travel service cooperation agreement can be in the form of a service agreement for the provision of tickets, hotels, and tours between two parties. The author takes the title "Juridical Review of Defaults in Travel Service Cooperation Related to the Provision of Airline Tickets, Hotels and Tours (Case Study of Decision Number 796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.) by raising cases of default on cooperation agreements for the provision of tickets, hotels, and tour, which is caused by one of the parties not fulfilling his achievements to carry out the contents of the agreement that has been made by both parties. The main issues are (1) How is the application of the law regarding acts of default in travel service cooperation related to the provision of airplane tickets, hotels, and tours stipulated in Decision Number 796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. (2) What is the process for applying sanctions for acts of default in the implementation of travel service cooperation? The author conducted research using the Normative Juridical method by analyzing legislation and books, supported by primary, and secondary data and tertiary legal materials and studies of case studies.

Keywords: Act of default, Travel Cooperation Agreement, Provision of Tickets

PENDAHULUAN

Perjanjian kadang kala masih dipahami secara rancu. *Burgelijk Wetboek (BW)* menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama, hal ini dapat dilihat dari judul Buku III *BW* judul Kedua tentang Perikatan. Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dalam bahasa aslinya (Belanda), “*van verbeintnissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*” yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu “kewajiban yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.¹

Perjanjian kerjasama merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerjasama sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan azas azas hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian kerjasama dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, perjanjian kerjasama yang dipersyaratkan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) *BW*, yang berbunyi (semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Merujuk pada aturan tersebut, maka para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus memenuhi janji-janjinya. Apabila salah satu pihak lalai atau tidak menepati prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi.¹

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.²

Wanprestasi memberikan akibat hukum pada pihak yang melanggar dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi, hingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atas adanya wanprestasi tersebut.³

Adapun contoh kasus yang membuat saya tertarik untuk meninjau secara yuridis wanprestasi dalam kerjasama layanan perjalanan yaitu terkait kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 796/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, dimana kasus bermula saat dimana Tergugat (PT Aero Trans Indonesia) tidak memenuhi prestasinya untuk melakukan pelunasan pembayaran atas tiket penerbangan pesawat dalam negeri dan luar negeri, serta pemesanan hotel (untuk selanjutnya disebut “Objek Perjanjian Kerjasama”) dimana Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tergugat tidak mampu melakukan pelunasan pembayaran yang telah diterbitkan Penggugat (PT Amos Tour Indonesia). Dalam kasus ini hakim dalam putusannya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama No.23/TWC-AERO-TRANS/B/x/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 *jo.* Adendum Perpanjangan Perjanjian Kerjasama No.023/TWC AERO TRANS/BLUE/II/2019/ AD01 tertanggal 1 Maret 2019.

METODE PENELITIAN

¹Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2002.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan jurnal ini, meliputi :

1) Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, berbagai literatur, peraturan perundang undangan serta melalui media elektronik (*internet*).⁴

2) Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini, bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok dalam penelitian ini yang dimana dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan-bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan juga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

b) Bahan-bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, karya ilmiah, jurnal dan hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dapat digunakan untuk melengkapi data dari penelitian ini.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, situs internet dan putusan pengadilan, serta menggunakan *case approach* (pendekatan kasus).

Penelitian dengan menggunakan *statue approach* merupakan kajian yang mengutamakan bahan hukum berupa undang-undang sebagai bahan acuan dasar untuk melakukan penelitian.

4) Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mempelajari serta memahami data yang ada dan selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang terkumpul dan menarik kesimpulan.

ANALISIS KASUS

Dalam membuat suatu perjanjian kerjasama terdapat beberapa syarat sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tentang syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu dan Suatu sebab yang halal.⁶ Apabila dalam suatu perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjanjian itu dapat dinyatakan telah sah secara hukum.

Sebuah perjanjian yang sah berlaku mengikat bagi para pembuatnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yakni berbunyi “bahwa perjanjian yang dibuat dengan dasar itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selain itu menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual maka hal apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah secara bebas disepakati maka berlaku suatu perjanjian atau jika diterapkan secara tertulis maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak. Adapun beberapa teori yang mendukung asas ini yaitu:

- a. Teori hilangnya keuntungan, dimana dianggap ada kontrak jika dalam suatu kesepakatan yang terjadi akan menimbulkan hilangnya keuntungan bagi salah satu pihak jika wanprestasi.
- b. Teori Kepercayaan Merugi, dimana dalam hal ini dianggap suatu kontrak apabila terjadi suatu kerugian secara materiil jika salah satu pihak wanprestasi
- c. Teori *Promisory Estoppel*, dimana jika ada penawaran dan ada penerimaan dalam suatu kesepakatan, maka sejak saat itu ada suatu perjanjian yang mengikat.
- d. Teori Kontrak *Quasi*, dimana dalam hal ini walaupun tidak disebutkan secara jelas mengenai apakah itu kontrak atau bukan, akan tetapi jika syarat-syarat mengenai kontrak sudah terpenuhi maka itu sudah disebut sebagai kontrak.

Sehingga dalam hal ini, perjanjian dari kedua belah pihak yang bersengketa sudah sah dan mengikat sebagaimana telah dinyatakan dalam ketentuan dari Pasal 1338 KUH Perdata diatas dan mengharuskan para pihak untuk memenuhi prestasi dari objek perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

²Dikaitkan dengan putusan No.796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tentang kasus wanprestasi yang dilakukan Tergugat dalam kasus ini yaitu Debitor tidak melakukan prestasinya untuk melakukan pembayaran atas objek perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atas pembayaran tiket, hotel dan tur. Sehingga Tergugat

² Satrio. J, *wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

dalam hal ini dinyatakan melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama karena telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan hakim.⁷ Dalam hal ini untuk menentukan Tergugat melakukan wanprestasi, maka dilihat dari 3 keadaan yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Oleh karena Tergugat dalam hal ini telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka Tergugat diharuskan untuk membayar ganti rugi yang telah diderita oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pengaturan ganti rugi setidaknya memiliki 3 unsur yaitu :

1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
2. Kerugian atau kerusakan, kerugian yang sungguh diderita; dan 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).

Adapun dalam penerapan ganti rugi, maka dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1248 KUH Perdata, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Sementara pengaturan ganti rugi dalam putusan ini terdapat dalam Pasal 1246 KUH Perdata *jo.* Pasal 1247 KUH Perdata yang berbunyi: Pasal 1246 KUH Perdata. “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.

Pasal 1247 KUH Perdata. “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”.

Maka dalam kasus ini, pihak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi diwajibkan untuk melaksanakan putusan hakim untuk membayar biaya perkara, melakukan pelunasan utang dan juga bunga sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan ini.

Dalam menjauhkan putusan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, hakim terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Ketentuan ini dapat dilihat dalam aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan hak nya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUH Perdata).

³ Satrio. J, *wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Melihat pengertian dari pembuktian sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam perkara ini hakim dalam putusannya mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan juga atas keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Adapun bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti surat, bukti pemesanan tiket, hotel, dan tur, *invoice invoice* tagihan dan juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat.

Adapun Pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan hukuman dalam perkara ini merujuk pada aturan yang terdapat dalam KUH Perdata dan juga atas pertimbangan hakim atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan juga Tergugat sebagaimana telah dibahas di atas. Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat vonis atau putusan. Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat vonis atau putusan.

Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, diantaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim.

Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dikenal juga dengan putusan provisional. Putusan sela ada bermacam-macam, yaitu putusan *preparatoir*, putusan insidentil, dan putusan provisional. Putusan *preparatoir* dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, demikian pula putusan insidentil, sedangkan putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak. Sehingga dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum, kemanfaatan dan juga rasa keadilan bagi pihak yang berperkara.

Dalam perkara wanprestasi sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor.796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, hakim memutuskan menghukum Tergugat membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 607.113.152,00 (enam ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah) ditambah bunga (penalti) sebesar 1,5% perbulan dari jumlah hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, dan menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp 806.000; (delapan ratus enam ribu rupiah).

Menurut penulis keputusan hakim tersebut belum memberikan efek jera kepada pihak Tergugat selaku pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi, mengingat tidak dilaksanakannya pembayaran utang kepada Penggugat dan putusan hakim hanya menjatuhkan putusan agar Tergugat melakukan pelunasan atas utang dan bunga dari Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sama saja dengan Tergugat hanya melakukan pelunasan pembayaran atas kekurangan biaya yang belum dibayarkan, seharusnya

Tergugat dijatuhi sanksi yang lebih berat berupa uang paksa (*dwangsom*) agar Tergugat segera melakukan pembayaran atas utangnya, dikarenakan apabila melihat tenggang waktu pembayaran atas pelunasan pembayaran atas objek perjanjian kedua belah pihak seharusnya Penggugat dapat mengelola usahanya apabila Tergugat melaksanakan pembayaran tepat waktu dan utang tersebut dapat dijadikan tambahan modal untuk mengembangkan usaha Penggugat.

Hal ini bertujuan agar dikemudian hari kasus wanprestasi seperti ini tidak terjadi lagi dan Tergugat tidak mengulangi perbuatan yang sama sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan para pihak fokus untuk memenuhi prestasi atas sebuah perjanjian yang akan dibuat dikemudian hari.

Sementara Proses penerapan sanksi dalam hal ini dengan melihat dalil-dalil dari kedua belah pihak yang bersengketa, dengan menganalisa kasus secara teliti dan mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pihak yang dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman tetap memenuhi kepastian hukum walaupun mungkin rasa keadilan bagi pihak yang dinyatakan bersalah belum terpenuhi.

Adapun proses penerapan sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi dilihat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dalam perkara ini, dimana Tergugat tidak melaksanakan pembayaran terhadap obyek perjanjian yaitu atas pembayaran tiket pesawat, hotel dan tur sebagaimana yang telah dikemukakan dalam perkara ini.

Dalam penjatuhan sanksi, Tergugat dikenakan sanksi atas perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1246 *jo.* Pasal 1247 KUH Perdata. Pasal 1246 KUH Perdata. “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.

Pasal 1247 KUHPerdata. “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”.

Maka dalam perkara ini, Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan telah melakukan wanprestasi dijatuhi hukuman untuk melakukan pembayaran atas ganti rugi dan bunga terhadap Penggugat dan pembebanan biaya perkara sebagaimana terdapat dalam putusan hakim yang menyatakan : Menghukum Tergugat membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 607.113.152,00 (enam ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah) ditambah bunga (penalti) sebesar 1,5% perbulan dari jumlah utang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat tersebut, sejak gugatan Penggugat didaftarkan di pengadilan hingga putusan dalam perkara *a quo* dilaksanakan oleh Tergugat. ⁴

Adapun asas yang diterapkan dalam pengambilan putusan dapat dilihat dalam hukum acara perdata dalam hal hakim menjatuhkan sanksi, terdapat beberapa asas

⁴ Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

yang berlaku yaitu:

1. Hakim bersifat menunggu,

Berarti bahwa segala ajuan tuntutan hak sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan. Apabila tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim yang mengurus perkara (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo judex sine actore*).

2. Hakim pasif,

Asas *ultra petita non cognoscitur* yang menghendaki hakim untuk hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan padanya. Dengan kata lain, hakim hanya menentukan hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak, sehingga hakim dilarang menambah maupun memberikan lebih dari yang diminta para pihak. Hakim harus bersikap pasif yang artinya adalah ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim.

3. Sifat terbukanya persidangan,

Persidangan yang dilaksanakan juga harus terbuka untuk umum, sehingga setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.

4. Mendengar kedua belah pihak,

Hakim dalam beracara perdata juga harus memperlakukan para pihak dengan sama, tidak memihak dan mendengarkan mereka bersama-sama.

Adapun alur gugatan dalam persidangan meliputi beberapa tahap yaitu: pembacaan gugatan; jawaban; replik oleh penggugat; dan duplik dari tergugat. Asas ini juga dikenal dengan asas *audi et alteram partem* yang berarti hakim harus mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan informasi dan keterangan.

5. Putusan harus disertai alasan-alasan,

Putusan yang diberikan hakim juga harus memuat alasan-alasan sebagai dasar untuk mengadili agar menjadi pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum.

6. Beracara dikenakan biaya,

Dalam hukum acara perdata, berperkara juga akan dikenakan biaya kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan dan material. Bahkan, jika pihak yang sedang berperkara meminta bantuan pengacara, pihak tersebut juga harus mengeluarkan biaya untuk jasa pengacaranya.

7. Tidak ada keharusan mewakilkan,

Hukum tidak mewajibkan para pihak untuk mewakili perkaranya kepada orang lain. Artinya, setiap orang yang berkepentingan dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Hal tersebut dapat mempermudah hakim untuk mengetahui lebih jelas perkara yang sedang diperiksa. Akan tetapi,

seorang wakil juga dapat bermanfaat bagi hakim dalam persidangan karena mereka dianggap beritikad baik dalam memberikan bantuan dan tahu akan hukum jika wakilnya adalah sarjana hukum. Dengan kata lain, seorang wakil dapat memperlancar jalannya peradilan hukum.

Asas-asas dalam pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi sangat diperlukan agar terpenuhinya kepastian hukum, sehingga putusan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hal hakim menolak putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dapat dikaji dalam penjelasan berikut : Suatu putusan dalam persidangan perdata adalah puncak dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata. Putusan yang merupakan puncak dari perkara perdata, yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan, memiliki tujuan untuk mendapat pemecahan atau penyelesaian atas suatu perkara.

Mengacu pada Pasal 206 dan Pasal 207 RBg atau Pasal 195 dan Pasal 196 H.I.R, pemenuhan suatu putusan, baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak mengajukan banding atau kasasi.

Pelaksanaan putusan pada dasarnya harus menunggu sampai dengan berakhirnya tenggang waktu (daluarsa) untuk melakukan upaya hukum, hingga akhirnya putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Suatu putusan, untuk memperoleh kekuatan hukum tetap, seringkali harus menunggu waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun, terutama bila para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum baik berupa perlawanan, banding maupun kasasi.

Pengecualian dari prinsip tersebut adalah dengan adanya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi. Putusan serta merta merupakan terobosan sebagai upaya perwujudan dari asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan salah satu asas penting hukum acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permintaan putusan serta merta dalam suatu gugatan pada dasarnya adalah hak penggugat.⁵

⁵ Kitab Undang Undang Hukum Perdata. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/download/2440/1843>, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia Dalam Penyediaan Jasa dan Kelengkapan Restorasi, *Jurnal Kepastian Hukum Indonesia* ISSN: 2721-0545, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019, Oleh Koesrin

Artinya, setiap orang yang mengajukan gugatan di pengadilan berhak untuk meminta kepada majelis hakim agar permintaan putusan serta merta-nya (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dikabulkan.

Namun dalam perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, hakim menolak putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) *HIR*, dan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Pengadilan diminta harus berhati-hati dalam mengabulkan tuntutan putusan serta merta, hal ini dipertegas dengan ketentuan yang menyatakan majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta dan harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Melihat dari ketentuan ini, maka wajar apabila hakim menolak putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan tingkat pertama, mengingat masih adanya upaya hukum yang dapat diajukan oleh Tergugat dan dapat merubah putusan sebelumnya. Selesaian kasus wanprestasi atas perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dengan memeriksa isi perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata, memeriksa berdasarkan dalil-dalil dan bukti surat serta saksi yang dihadirkan di persidangan dan menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 1446 jo. Pasal 1447 KUH Perdata sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor.796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Hakim dalam putusan ini menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok, bunga serta biaya perkara persidangan. Adapun sanksi yang harus dibayarkan yaitu atas pembayaran pelunasan hutang sebesar Rp 607.113.152,00, ditambah bunga (penalti) sebesar 1,5% perbulan dari jumlah hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat serta biaya perkara sebesar Rp 806.000; atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Perbuatan wanprestasi terjadi atas adanya kelalaian dalam memenuhi prestasi, seperti : Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali, Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat

Nawawie A.

waktunya atau terlambat. Sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang lalai dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan wanprestasi melalui somasi dan melalui sistematika penyelesaian perkara perdata di Pengadilan.

KESIMPULAN

Penyelesaian kasus wanprestasi atas perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dengan memeriksa isi perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUH Perdata, memeriksa berdasarkan dalil-dalil dan bukti surat serta saksi yang dihadirkan di persidangan dan menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 1446 jo. Pasal 1447 KUH Perdata sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor.796/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Hakim dalam putusan ini menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok, bunga serta biaya perkara persidangan. Adapun sanksi yang harus dibayarkan yaitu atas pembayaran pelunasan hutang sebesar Rp 607.113.152,00, ditambah bunga (penalti) sebesar 1,5% perbulan dari jumlah hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat serta biaya perkara sebesar Rp 806.000; atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Perbuatan wanprestasi terjadi atas adanya kelalaian dalam memenuhi prestasi, seperti : Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali, Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang lalai dan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan wanprestasi melalui somasi dan melalui sistematika penyelesaian perkara perdata di Pengadilan.

SARAN

1. Kepada para pihak yang akan melaksanakan suatu perjanjian hendaknya dilakukan atas dasar itikad baik dan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, agar perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang.
2. Sebelum melaksanakan perjanjian, sebaiknya para pihak terlebih dulu melakukan *survey* atas penghasilan dan harta benda yang dimiliki kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak mengetahui apakah satu sama lain mampu melaksanakan isi dari perjanjian, dan apabila terjadi suatu sengketa maka para pihak dapat mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari, dan untuk menjamin bahwa pihak dalam perjanjian akan memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya sebaiknya dalam perjanjian yang dibuat juga dimuat klausul-klausul jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata sehingga apabila debitur wanprestasi hak-hak kreditur dapat terlindungi dengan jaminan tersebut dan dengan adanya jaminan yang tertuang dalam perjanjian maka apabila terjadi perkara hukum maka pelaksanaan putusan pengadilan juga akan lebih mudah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2002.

Ibrahim. J, *Teori Dan Metode Peneliian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.

Satrio. J, *wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Simanjuntak P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009. **Undang Undang**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jurnal

<https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/download/2440/1843>, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia Dalam Penyediaan Jasa dan Kelengkapan Restorasi, *Jurnal Kepastian Hukum Indonesia* ISSN: 2721-0545, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019, Oleh Koesrin Nawawie A.